



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN,
PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, diperlukan dukungan kegiatan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana/Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Strategis DAK bertugas :
- a. menyusun arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP);
 - b. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. menyusun ...

- c. menyusun pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga berkaitan dengan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - e. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - g. melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - h. menyusun laporan evaluasi tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dalam menyiapkan dan mengolah bahan dan menyusun laporan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2013
TANGGAL 31 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
6. Deputi Bidang Ekonomi.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah.

C. TIM PELAKSANA/TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Otonomi Daerah.
- Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisa
Moneter;
2. Direktur Pendidikan;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
4. Direktur Transportasi;
5. Direktur Permukiman dan Perumahan;
6. Direktur Pengairan dan Irigasi;
7. Direktur Pangan dan Pertanian;
8. Direktur Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur Lingkungan Hidup;
10. Direktur Kependudukan dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

11. Direktur...

11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
12. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
13. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
14. Direktur Industri, Ilmu Pengetahuan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
15. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
16. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana;
17. Sularsono, SP, ME;
18. Sidayu Ariteja, SE;
19. Drs. Samsul Widodo, MA;
20. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;
21. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
22. Rayi Paramita, SE;
23. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
24. Ade Faisal, ST;
25. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
26. Qurrota A'yun S.Si;
27. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn;
28. Setyawati, ST, MnatResEcon;
29. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng;
30. Ir. Juari;
31. Nursyaf Rulihandia, ST;
32. Eka Chandra Buana, SE, MA;
33. Tri Wibowo, SE;
34. Ikhwan Hakim, ST, MST, Ph.D;
35. Ahmad Zainudin, S.Sos;
36. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
37. Anna Amalia, ST;
38. Andianto Haryoko;
39. Ricky Muhamad Ramdhan;
40. Eko Wiji Purwanto;
41. Aldi Mardikanto;
42. Toni Priyanto, S.Kom, ME;
43. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc;
44. Dr. Ir. Sunari, MP;
45. Tejaningsih, SE, MA, M.Ec.Dev;
46. Yunus Gastanto;
47. Ir. Nita Kartika, M.Ec;

48. Andi Setyo Pambudi, ST;
49. Daryll Ikhwan Akmal, SE, MA;
50. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
51. Kasubdit Pengembangan Kapasitas
Keuangan Daerah;
52. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
53. Sudira, S.Sos;
54. Mohammad Roudo, ST, M.Sc;
55. Jayadi, S.Si;
56. Ervan Arumansyah, S.IP;
57. Alen Ermanita, S.Sos;
58. Alfia Oktivalerina, SE;
59. Bakat Supradono, SE;
60. Khairul Rizal, ST, MPP;
61. Sugiarto Teguh Wibowo, SE;
62. Drs. Mahfudz, Ak, M.Si.

- D. TIM PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;
2. Suharyono;
3. Nia Kurniati, SH;
4. Muhammad Lus;
5. Herry Herdiansyah..

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun